



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/index>

Efektivitas Kppad Provinsi Bali Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak

Ida Ayu Tannia Dhamayanti Manuaba*, I Made Sepud², Ketut Adi Wirawan³

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*dayutannia@gmail.com

How To Cite:

Manuaba, Ida Ayu Tannia Dhamayanti, dkk. (2023). Efektivitas Kppad Provinsi Bali Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak. *Jurnal Analogi Hukum*. 5(1). 100-105. Doi:

Abstract— *The Provincial Government of Bali established the Regional Protection Organizing Commission as an independent institution whose function is to oversee implementation related to protecting and fulfilling children's rights. However, in reality, several children conflict with the law (from now on referred to as ABH). This study aimed to determine the role of the Bali Provincial KPPAD in handling juvenile crimes and the inhibiting factors of the Bali Provincial KPPAD in handling juvenile crimes. The method used is the empirical method, which is based on both primary and secondary data. This research is located at the Bali Province Regional Child Protection Organizing Commission. The method of determining the sample using non-probability sampling and purposive sampling. Document study and interview techniques are used to collect data. The data were analyzed using descriptive and qualitative methods. Based on the results of the study, the Bali Provincial KPPAD was not running effectively because, in carrying out its duties and authorities, it was said that it had not been maximized or reached the target, where one of its tasks, namely carrying out socialization, did not go well.*

Keywords: Effectiveness, Regional Child Protection Organizing Commission, Child Crime.

Abstrak— *Pemerintah Provinsi Bali membentuk Komisi Penyelenggara Perlindungan Daerah sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun pada kenyataannya, anak yang berhadapan dengan hukum (untuk selanjutnya disebut dengan ABH) jumlahnya terbilang cukup banyak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan KPPAD Provinsi Bali dalam penanganan tindak pidana anak dan apa saja faktor-faktor penghambat KPPAD Provinsi Bali dalam penanganan tindak pidana anak. Metode yang digunakan yakni metode empiris dan bersumber pada data primer dan juga data sekunder. Penelitian ini berlokasi di Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali. Teknik dalam menentukan sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil kajian menyatakan KPPAD Provinsi Bali tidak berjalan dengan efektif dikarenakan dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dikatakan belum maksimal atau mencapai sasaran, dimana dalam salah satu tugas yaitu melakukan sosialisasi tidak berjalan dengan baik.*

Kata Kunci: Efektivitas, Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah, Tindak Pidana Anak.

1. Pendahuluan

Pengertian mengenai anak yang dikemukakan [Koesnan \(2005\)](#) yang berpendapat bahwa anak adalah manusia yang berusia muda dimana jiwa dan psikisnya dapat terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Indonesia memiliki komitmen yuridis dalam melindungi warga negaranya sebagaimana yang telah dinyatakan UUD NRI alinea ke-4 yang tercantum pada Pasal 28B ayat (2). Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan ([Satvikaran & Utari, 2018](#)).

The Beijing Rules butir ke-4 yang menyatakan bahwa “Dalam sistem hukum yang dimufakati prinsip usia tanggung jawab pidana bagi remaja, usia dini tidak boleh ditetapkan pada tingkat usia yang terbilang cukup dini, dengan mempertimbangkan realitas mental, intelektual, serta emosional”. Berdasarkan Convention On The Rights Of The Child, Indonesia merupakan salah satu negara yang bertanggung jawab memberikan perlindungan, khususnya kepada ABH ([Teguh, 2018](#)). Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak ([Gosita, 1985](#)).

Ada pula hak-hak ABH yang termaktub dalam *The Beijing Rules* yakni butir ke-7 dinyatakan selaku berikut:

“Basic procedural protections such as the presumption of innocence, the right to be informed of the charges, the right to remain silent, the right to legal counsel, the right to be accompanied by a parent or guardian, the right to confront and cross-examine witnesses, and the right to appeal to a higher court must be guaranteed at all stages of the trial.”

Terjemahan bebas: Perlindungan prosedural dasar seperti praduga tak bersalah, hak untuk diberitahu tentang dakwaan, hak untuk tetap diam, hak untuk mendapatkan penasihat hukum, hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, hak untuk mengkonfrontasi dan menguji silang para saksi, serta hak untuk naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi harus dijamin di semua tahap persidangan.

Penjaminan hak-hak terhadap anak dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengawasi segala perbuatan yang ia lakukan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar anak tidak melakukan kenakalan-kenakalan yang dapat mengarah ke ranah hukum. Kondisi ini sangat memprihatinkan, dapat dilihat bahwa di Indonesia masih banyak terdapat kasus-kasus yang dimana anak terlibat dalam perkara pidana baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Persoalan anak khususnya mengenai perlindungan anak di Indonesia belum diselesaikan secara komprehensif ([Sofia, 2012](#)).

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai berumur 18 tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak ([Kamil & Fauzan, 2008](#)).

Pemerintah memberikan solusi yakni dengan dibentuknya KPAI yang pembentukannya sebagai pengoptimalan pelaksanaan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sesuai dengan arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali membentuk sebuah Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) yang pembentukannya tercantum pada Perda Provinsi Bali No 6 Th 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun tugas beserta fungsi yang dimiliki KPPAD Provinsi Bali yakni untuk memantau perlindungan anak di Bali.

Adapun harapan yang ditujukan kepada KPPAD Provinsi Bali yakni bebasnya anak-anak dari tindakan kriminalisasi, namun pada kenyataannya tindak pidana anak yang terjadi

tidak bisa disepelekan dimana masih banyak ABH sehingga ini terjadi suatu kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*, dimana dalam hal ini proses penegakan suatu perundang-undangan tidak dapat berjalan sebagaimana praktik yang telah terlaksana. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi KPPAD Provinsi Bali agar pelaksanaan tugas dan kewenangannya berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan dibentuknya KPPAD Provinsi Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan KPPAD Provinsi Bali dalam penanganan tindak pidana anak dan apa saja faktor-faktor penghambat KPPAD Provinsi Bali dalam penanganan tindak pidana anak.

2. Metode

Metode yang digunakan yakni metode empiris yakni salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis serta menelaah terkait dengan bekerjanya suatu hukum pada masyarakat (Ali, 2006). Menurut Sugiyono (2013), penelitian empiris ini merupakan suatu metode pengamatan yang dilakukan oleh indera manusia, sehingga metode penelitian yang digunakan itu juga bisa diketahui dan diamati oleh orang lain. Data penelitian bersumber pada data primer serta data sekunder.

Penelitian ini berlokasi di KPPAD Provinsi Bali. Teknik dalam menentukan sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik studi dokumen yakni menganalisa literatur ataupun bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dikaji Teknik wawancara yakni mengadakan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan responden ataupun narasumber maupun informan guna memperoleh data. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

3. Pembahasan

Peranan KPPAD Provinsi Bali Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak

ABH yaitu mereka yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, adapun kategori ABH antara lain sebagai berikut: pelaku, korban serta saksi sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 3, 1 angka 4, dan 1 angka 5 UU RI No. 11 Th 2012. Terdapat pembaharuan dalam perkembangan sistem

hukum pidana di Indonesia (Faisal, 2018). Pembaharuan tersebut mengenai pengaturan tentang hukum pidana dalam mencapai keadilan dengan memulihkan situasi setelah proses peradilan pidana atau yang biasa disebut sebagai keadilan restoratif. Oleh karena itu pidana digunakan sebagai penyelesaian hukum paling akhir dalam kasus tindak pidana anak yang bertujuan memperbaiki serta menurunkan tingkat kriminalitas. Terdapat juga perbedaan antara sistem pemidanaan bagi anak dengan sistem pemidanaan orang dewasa dikarenakan sistem pemidanaan terhadap anak memperhatikan kepentingan anak khususnya dalam proses peradilan.

Adapun berdasarkan data yang diberikan oleh narasumber yakni A.A. Made Putra Wirawan yang berkedudukan sebagai Wakil KPPAD Provinsi Bali pada Kamis, 10 November 2022 menyatakan bahwa bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada rentang tahun 2021- 2022 (Januari-Juni) di Provinsi Bali antara lain penculikan, penganiayaan, persetubuhan, pencabulan, kekerasan, pencurian, melarikan anak, ITE, pornografi, eksploitasi.

Berdasarkan data diatas, tindak pidana anak sangat bervariasi, hal ini menandakan bahwa di Provinsi Bali masih banyak terdapat ABH. Merujuk pada hasil wawancara dengan Bapak A.A. Made Putra Wirawan yang berkedudukan sebagai Wakil KPPAD Provinsi Bali pada Kamis, 10 November 2022, tindak pidana yang banyak diatasi yakni mengenai tindak pidana kekerasan. Dimana dalam tindak pidana ini biasanya anak berkedudukan sebagai korban. Definisi mengenai kekerasan tertuang dalam Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan dikatakan sebuah kejahatan dikarenakan kekerasan yang berakibat kerusakan itu bertentangan dengan hukum (Wadong, 2000).

Dari sekian tindak pidana dimana anak sebagai pelaku, salah satu tindak pidana yang mendominasi yaitu tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sistem hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di usia dasar dapat diselesaikan melalui pelaksanaan diversifikasi.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua KPPAD Provinsi Bali yakni Bapak A.A. Made Putra Wirawan memaparkan faktor terjadinya tindak pidana terhadap anak antara lain:

Pertama, anak itu sendiri. Yang melatarbelakangi terbentuknya tindak pidana anak ialah dari anak itu sendiri yang dimana tidak lepas dari keterampilan anak tersebut untuk melindungi diri.

Kedua, pola asuh keluarga. Dimana keluarga memiliki andil besar terhadap tumbuh kembang seorang anak. Timbulnya tindak pidana anak pada dasarnya turut dipengaruhi oleh bagaimana keluarga anak tersebut mengawasi dan membimbing tumbuh kembang anak.

Ketiga, ekonomi. Masalah keuangan keluarga dapat menimbulkan berbagai macam masalah dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, dapat mempengaruhi kejiwaan dan stres yang sering kali akhirnya dilampiaskan pada anak.

Keempat, lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan pergaulan anak itu sendiri dan juga lingkungan masyarakat itu sendiri. Dalam lingkungan pergaulan, baik buruknya perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, dalam sebuah pergaulan yang diikuti dengan peniruan terhadap suatu lingkungan akan sangat mempengaruhi kepribadian dan perilaku seseorang. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan masih acuh tak acuh terkait permasalahan anak.

Karakteristik dari tindak pidana anak yaitu termasuk delik biasa. Delik biasa ini merupakan suatu delik yang dimana penyidik dapat langsung memproses suatu perkara tanpa menunggu persetujuan baik dari pihak korban ataupun pihak-pihak yang dirugikan. Begitupun juga dengan hadirnya KPPAD Provinsi Bali ini sebagai lembaga yang berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak. Maka apabila terjadinya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan anak, Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali dapat langsung melaporkan kepada penyidik dan tidak harus menunggu adanya aduan dari korban sendiri ataupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dengan adanya lembaga ini diharapkan tercapainya tujuan dari

perlindungan anak sesuai amanat Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak.

KPPAD Provinsi Bali yang beranggotakan 5 orang komisioner yang terbagi dalam 2 bidang yakni bidang Pemenuhan Hak dan bidang Perlindungan Khusus. Penanganan kasus anak oleh KPPAD Provinsi Bali ini diawali dengan masuknya pengaduan dari masyarakat yang nantinya akan dipilah apakah akan dirujuk kepada lembaga layanan dan setelahnya KPPAD Provinsi Bali akan melaksanakan *monitoring* terhadap perkembangan kasus tersebut.

Adapun tugas beserta fungsi KPPAD Provinsi Bali yang tertuang pada Pasal 4 dan Pasal 5 Pergub Provinsi Bali No. 48 Th 2015 sebagai berikut: pertama, pemantauan terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak A.A. Made Putra Wirawan yang berkedudukan sebagai Wakil Ketua KPPAD Provinsi Bali pada tanggal 10 November 2022, dalam melakukan pengawasan (*monitoring*), KPPAD Provinsi Bali memiliki tim dibawah pendampingannya yakni UPTD PPA dan P2TP2A. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, teknis pendampingan terhadap anak dilakukan oleh lembaga-lembaga ini. Dimana KPPAD Provinsi Bali hanya melakukan pengawasan dan monitoring perkembangan kasus tersebut. Apabila tim pendampingan ini kewalahan dan kasus yang ditangani tergolong ekstrim dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat, maka KPPAD Provinsi Bali akan mengambil alih penanganan kasus tersebut.

Kedua, memberi gagasan ataupun inisiatif kepada pemerintah daerah. Adapun masukan dan inisiatif yang diberikan oleh KPPAD Provinsi Bali kepada pemerintah daerah yakni membuat pararem mengenai perlindungan anak khususnya pada desa adat. Hal ini dilaksanakan dengan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama instansi terkait lainnya.

Ketiga, melaksanakan koordinasi serta sosialisasi mengenai perlindungan anak. KPPAD Provinsi Bali dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bali terbilang cukup rutin dalam mengadakan rapat koordinasi dengan OPD dan Instansi terkait, salah satu rapat koordinasi yang dilakukan yakni mengenai pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Adapun sosialisasi mengenai perlindungan anak yang

dilakukan KPPAD Provinsi Bali yakni kepada masyarakat adat.

Keempat, menyerahkan laporan kepada pihak berwajib. Salah satu tugas dari KPPAD Provinsi Bali adalah melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus yang sudah dilaporkan kepada KPPAD Provinsi Bali. Dengan masuknya pengaduan dari masyarakat, maka setelahnya diadakanlah rapat pleno untuk membahas kasus tersebut yang kemudian KPPAD Provinsi Bali melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib yaitu kepolisian. Setelah itu barulah polisi melakukan tugasnya sebagai penyidik. Adanya KPPAD Provinsi Bali senyatanya meringankan beban kepolisian selaku penyidik, karena penelaahan sudah dilakukan sebelumnya oleh pihak KPPAD Provinsi Bali.

Kelima, mengumpulkan data serta informasi terkait perlindungan anak. KPPAD Provinsi Bali menerima pengaduan dari masyarakat mengenai adanya kasus tindak pidana anak, baik anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku. Untuk pengaduan masyarakat, ditangani atau di rujuk oleh KPPAD Provinsi Bali dan akan ditanggapi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima oleh KPPAD Provinsi Bali. Setiap 6 (enam) bulan sekali, KPPAD Provinsi Bali menghimpun dan merekap data kasus anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku.

Keenam, memberi advokasi terkait pelaksanaan perlindungan anak daerah. Adapun salah satu advokasi yang diberikan oleh pihak KPPAD Provinsi Bali yakni terhadap kasus penyebaran video mesum oleh pelajar di bangku SMA di Gianyar.

Ketujuh, melaksanakan pencatatan serta laporan. KPPAD Provinsi Bali melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut dan melakukan pula pelaporan atas penanganan kasus perlindungan anak di daerah dan kinerja berbagai pihak penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam melaksanakan kegiatan, kelima orang komisioner Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah sudah melaksanakan tugas dengan baik sesuai yang dilaporkan kepada Gubernur setiap tahunnya.

Adapun Fungsi KPPAD (Pasal 5). Dalam menjalankan tugasnya, KPPAD mempunyai fungsi yaitu pertama, menghimpun informasi/keterangan kepada SKPD,

lembaga/institusi terkait berkenaan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Kedua, memfasilitasi pengaduan masyarakat untuk dikoordinasikan dengan SKPD, lembaga/institusi terkait berkenaan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Ketiga, mengakomodir isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan lebih lanjut.

KPPAD Provinsi Bali sudah melaksanakan semua poin-poin sesuai pada Pergub Provinsi Bali No. 48 Th 2015, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif dimana pada salah satu tugasnya yakni melakukan sosialisasi ditemukan fakta bahwa yang berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut biasanya hanya pihak organisasi ataupun lembaga-lembaga yang dimana dalam hal ini tentunya tidak tepat sasaran dimana seharusnya masyarakat umum dilibatkan sehingga masyarakat menyadari perannya terkait dengan perlindungan anak.

Faktor-Faktor Penghambat KPPAD Provinsi Bali Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua KPPAD Provinsi Bali yakni Bapak A.A. Made Putra Wirawan pada tanggal 23 November 2022, adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh KPPAD Provinsi Bali dalam penanganan tindak pidana anak yakni:

Pertama, Substansi Hukum. Berdasarkan UU RI No. 11 Th 2012 tercantum bahwa penegak hukum atau yang biasa disebut dengan APH merupakan kunci agar terwujudnya sistem peradilan pidana yang sebanding dengan kondisi di masyarakat. Adapun hambatan yang dialami oleh KPPAD Provinsi Bali dalam penanganan tindak pidana anak dimana masih ditemukannya kendala di lapangan yakni ketidaksamaan persepsi yang dialami oleh para penegak hukum terkait pelaksanaan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 dan upaya perlindungan juga penanganan ABH sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman antara para penegak hukum dengan pelaksanaan dan penanganan ABH.

Kedua, Budaya Masyarakat. Hambatan lainnya yang dialami oleh KPPAD Provinsi Bali dalam penanganan tindak pidana anak yakni terkait dengan bagaimana mengubah *mindset* masyarakat bahwa anak merupakan tanggungjawab bersama. Perlindungan anak bukanlah merupakan *domain domestic*

(keluarga) semata. Masyarakat juga memiliki peran penting yang dapat dilihat pada Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 yang tujuannya adalah *restorative justice*, artinya mengupayakan proses penyatuan kembali yang dimana memerlukan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua KPPAD Provinsi Bali yakni Bapak A.A. Made Putra Wirawan pada tanggal 23 November 2022, upaya – upaya yang telah dilakukan oleh KPPAD Provinsi Bali dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penanganan tindak pidana anak yaitu:

Pertama, Melakukan sosialisasi dan MoU dengan instansi terkait. Mengoptimalkan kemampuan para aparaturnya penegak hukum dalam memahami Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak dengan cara melaksanakan penyuluhan serta pelatihan yang telah tersertifikasi. Selain itu, strateginya adalah menjalin komitmen koordinasi melalui MoU dengan beberapa pihak terkait dalam pelaksanaan perlindungan anak di Provinsi Bali.

Kedua, Membentuk program duta sekolah perlindungan anak. KPPAD Provinsi Bali menggelar pemilihan duta sekolah perlindungan anak yang diikuti oleh siswa-siswa di Bali. Lima siswa dengan nilai terbaik dinobatkan sebagai duta sekolah perlindungan anak. Kemudian, diperkenalkan dengan *stakeholder* di masing-masing daerah dimana dengan terpilihnya siswa sebagai duta sekolah perlindungan anak diharapkan akan menjadi agen 2P Pelopor dan Pelapor di sekolah masing-masing.

Ketiga, Membentuk *draft* pararem perlindungan anak. Awal mula tercetusnya ide untuk membentuk *draft* pararem perlindungan anak yakni dikarenakan dalam desa adat di Bali belum mempunyai pararem yang mengatur tentang perlindungan anak. *Draft* pararem ini terdiri dari 6 (enam) bab dimana Bab I berisi Ketentuan Umum, Azas, Ruang lingkup dan Tujuan Pararem, Bab II berisi Kewenangan, Hak (*Swadikara*) dan Kewajiban (*Swadharma*), Bab III berisi Pelaksanaan Kewenangan Desa Adat, Kewajiban (*Swadharma*) dan Hak (*Swadikara*) Krama, Bab IV berisi Pelanggaran dan Sanksi, Bab V berisi Perubahan Pararem, dan terakhir Bab VI yaitu Penutup. Diharapkan perlindungan anak dapat diawali dari desa adat

sehingga nantinya pararem menjadi kebutuhan dalam perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Hingga saat ini *draft* pararem perlindungan anak ini sudah dicoba untuk dikembangkan diantaranya yakni desa adat panjer dan juga desa adat tegallalang.

4. Simpulan

Peranan KPPAD Provinsi Bali dalam penanganan tindak pidana anak yakni berupa pengawasan yang dilakukan dengan tujuan untuk menunjang kegiatan pengawasan perlindungan anak. Dalam menjalankan tugasnya, KPPAD Provinsi Bali ditemukan faktor-faktor penghambat. Hambatan-hambatan tersebut yaitu Substansi hukum juga Budaya masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa KPPAD Provinsi Bali tidak berjalan dengan efektif terkait dengan penanganan tindak pidana anak.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Faisal, N. S. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. CV Pustaka Prima.
- Gosita, A. (1985). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo.
- Kamil, A., & Fauzan, M. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Raja Grafindo.
- Koesnan, R. A. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur.
- M, I. A. R. S., & Utari, A. A. S. (2018). Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Aspek Hak Anak Atas Pendidikan. *Kertha Negara*, 6(2).
- Sofia, A. (2012). *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya*. PT Sofmedia.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Teguh, H. P. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana-Dilengkapi dengan Studi Kasus*. Andi.
- Wadong, M. H. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Gramedia Indonesia.